



PUTUSAN
Nomor 637 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUTIKNO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapuk Kamal Raya Nomor 35, RT. 001, RW. 003, Kapuk Kamal, Jakarta Utara, pekerjaan Pensiunan;
Dalam hal diwakili oleh kuasa kepada Adri Of Patras, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Adri Of Patras & Associates, beralamat di Jalan Gunung Sahari 1 Nomor 36, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA SUKU DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, tempat kedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 27-29, Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rd. Dewi Sartika, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Bagian Hukum Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/2018, tanggal 6 September 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 637 K/TUN/2018



DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Objek Sengketa dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat, untuk menunda berlakunya Keputusan Tergugat, yaitu Keputusan Tergugat berupa Surat Tugas Nomor 45/082.74 tanggal 23 Agustus 2017, Tentang Bongkar Paksa oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta selama pemeriksaan perkara berlangsung dan mohon agar semua tindakan dalam bentuk apapun terhadap hasil konstruksi berada di Jalan Kapuk Kamal Nomor 35, Kamal Muara-Penjarangan, Jakarta Utara, dihentikan sampai adanya kesepakatan bersama dan sampai ada Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) atas perkara ini, serta agar Tergugat tidak menerbitkan surat-surat yang baru berkaitan dengan Keputusan Objek Sengketa perkara *a-quo*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Surat Tugas Nomor 45/082.74 tanggal 23 Agustus 2017, Tentang Bongkar Paksa;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa Surat Tugas Nomor 45/082.74 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Bongkar Paksa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Pengadilan Tata Usaha Negara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Pengadilan Tata Usah Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (*kompetensi absolut*);
- Obyek sengketa *a quo* tidak dapat dijadikan objek sengketa;
- Yang menjadi obyek sengketa telah dilaksanakan;



Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 241/G/2017/PTUN-JKT., tanggal 20 Maret 2018, kemudian permohonan banding terhadap putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan amar oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 156/B/2018/PT.TUN,JKT., tanggal 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Agustus 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 28 Agustus 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Perkara Nomor 156/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 01 Agustus 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 241/G/2017/PTUN-JKT tanggal 20 Maret 2018;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Objek Sengketa dari Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat;
- Memerintahkan kepada Termohon Kasasi/semula Terbanding/Tergugat, untuk menunda berlakunya Keputusan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Tergugat, yaitu Keputusan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Tergugat, berupa Surat Tugas Nomor 45/082.74 tanggal 23 Agustus 2017, Tentang Bongkar Paksa oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta selama pemeriksaan perkara berlangsung dan mohon agar semua tindakan dalam bentuk apapun terhadap hasil konstruksi berada di Jalan Kapuk Kamal Nomor 35, Kamal Muara - Penjaringan, Jakarta Utara, dihentikan sampai adanya kesepakatan bersama dan sampai ada Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) atas perkara ini, serta agar Termohon Kasasi/semula Terbanding/Tergugat tidak menerbitkan Surat-surat yang baru berkaitan dengan Keputusan Objek Sengketa perkara *a quo*;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon Kasasi/semula Terbanding/Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Memori Kasasi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Tergugat, berupa Surat Tugas Nomor 45/082.74 tanggal 23 Agustus 2017, Tentang Bongkar Paksa;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa Surat Tugas Nomor 45 /082.74 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Bongkar Paksa;
4. Menghukum Termohon Kasasi/semula Terbanding/Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Tingkat Kasasi ini;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 637 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 7 September 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat membangun tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga dari aspek kewenangan, aspek prosedural, dan aspek substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu: Perda DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang bangunan Gedung, *jis* Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, dan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Penyelenggaraan Bangunan Gedung, dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 637 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUTIKNO**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 November 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 637 K/TUN/2018



Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 637 K/TUN/2018